

RETRIBUSI  
2009

PERDA NO. 17 LD 2009/NO – SETDA YOGYAKARTA: 11 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN  
KENDARAAN BERMOTOR

ABSTRAK

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pengujian Kendaraan Bermotor perlu adanya peran serta masyarakat melalui pembayaran retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Selain itu, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2000 tentang retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu dicabut dan diganti. Dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2000 tidak diatur mengenai retribusi untuk uji emisi, kendaraan dapat uji, pengganti cetak formulir pemeriksaan, stiker tanda lulus uji berkala dan tanda lulus uji emisi serta dalam Peraturan Daerah tersebut besaran tarif retribusinya masih terlalu rendah.

Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; PP No. 41 Tahun 1993; PP No. 42 Tahun 1993; PP No. 43; PP No. 44 Tahun 1993; PP No. 66 Tahun 2001; Kepmen Perhubungan No. KM 63 Tahun 1993; Kepmen Perhubungan No. KM 71 Tahun 1993; Kepmendagri No. 174 Tahun 1997; Kepmendagri No. 175 Tahun 1997; Kepmen Perhubungan No. KM 9 Tahun 2004; Kepmendagri No. 245 Tahun 2004; Perda Propinsi DIY No. No. 5 Tahun 2007; Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta No. 2 Tahun 1988; Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta No. 1 Tahun 1992; Perda Kota Yogyakarta No. 3 Tahun 2008.

Dalam peraturan daerah ini secara garis besar mengatur tentang urusan dalam penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor menjadi kewenangan Daerah.

Dalam peraturan daerah ini diatur ketentuan umum yang memuat tentang istilah-istilah yang dimaksud dalam peraturan ini; nama, objek dan subjek retribusi; golongan retribusi; cara mengukur tingkat penggunaan jasa; prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif; struktur dan besaran tarif retribusi; wilayah pemungutan; masa retribusi dan saat retribusi terutang; penetapan retribusi; tata cara pemungutan; tata cara pembayaran; sanksi administrasi; pengurangan, keringanan dan pembebasan; kadaluwarsa penagihan; ketentuan pidana; penyidikan; pengawasan; ketentuan penutup

CATATAN

- Peraturan Daerah ini diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 18 September 2009
- Penjelasan terdiri atas 2 halaman